

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR : 021.a/HK.01.01/K.SB-06/3/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN PELANGGARAN
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam melakukan klarifikasi;
- b. Bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor 022/RT.02/BA.Plano/SB-06/3/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Register Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024;
10. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-1155.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman.

KEDUA Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. menyiapkan ruang klarifikasi;
5. menyiapkan daftar pertanyaan;
6. melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman.

KEEMPAT Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 14 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**



TEMBUSAN

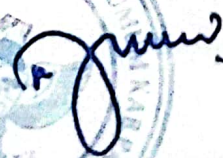
Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RINI JUITA, MA	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	KETUA
2.	LUMBAN TORI, S.E.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
3.	ZAINI AFANDI, S.Kom	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
4.	AL IKHWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
5.	GITA MUSTIKA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
6.	MARDIYANTO, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
7.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
8.	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
9.	NOVIA NANDA, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
10.	RIDHO NUGRAHA P, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA
11.	INDRA SAPUTRA, S.TP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KETUA,

RINI JUITA MA